

PAPER NAME

**Turnitin Sidang pengadilan Online dalam
Buku Rumah Unika - Marcella.pdf**

WORD COUNT

3351 Words

CHARACTER COUNT

26361 Characters

PAGE COUNT

22 Pages

FILE SIZE

952.6KB

SUBMISSION DATE

Jun 26, 2024 8:27 AM GMT+7

REPORT DATE

Jun 26, 2024 8:28 AM GMT+7

● **13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

“di Rumah Unika” Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika

Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan Terkait Pandemi Covid-19
Dari Unika Untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai
Suplemen Untuk Meningkatkan Imun Kehidupan



Editor: Dr. Heny Hartono

Universitas Katolik Soegijapranata

Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR UNIKA SOEGIJAPRANATA	iii
Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, MS, IEC.....	iv
SAMBUTAN KEPALA LPPM	v
Dr. Berta Bekti Retnawati	vi
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH	vii
H. Ganjar Pranowo, SH, M.I.P	viii
SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH.....	ix
Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.SOC, SC	ix
PRAKATA EDITOR	x
Normal Baru dalam Perguruan Tinggi	1
Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC	1
Bergerak bersama di <i>New Normal</i> : Adaptif dan Transformatif	11
Dr. Berta Bekti Retnawati	11
6 Edukasi Psikososial pada Masa Pandemi Berbasis Kognitif-Behavioral dan Komunitas.....	22
Dr. Augustina Sulastri.....	22
Mengelola Stress dalam Masa Pandemi Covid-19	33
Kuriake Kharismawan, M.Si.....	33
Ide Kreatif Perangi Covid-19	46
Dr. Leonardus Heru Pratomo	46
Imbas Virus Corona pada Transportasi	55
Djoko Setijowarno, MT	55
Ekonomi Rakyat, Jalan Kebudayaan Paska Pagebluk	74
Dr. Angelina Ika Rahutami.....	74

Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belenggu Corona	89
Paulina Rini Hastuti, M.Si	89
Perilaku Investor Pasar Modal Masa Pandemi Covid-19.....	108
Dr. Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak.....	108
6 Peran Arsitektur Modular sebagai Konsep Fasilitas Penyedia Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Pasien Covid-19.....	120
Bonifacio Bayu S., ST, M.Sc.	120
Peran Komunikasi Visual di Tengah Pandemic Covid-19.....	137
Ryan Sheehan Nababan, M.Sn	137
Meme Internet dan Pandemi Covid-19: <i>Dulce et Utile</i>	154
B. Retang Wohangara, SS, M.Hum	154
Seni Pertunjukan Musik dan Covid-19	164
Yosaphat Yogi Tegar Nugroho, S.Sn, M.A.....	164
Krisis Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Analisis Risiko	173
Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko, MSc	173
Melawan Covid-19 Dengan Probiotik	192
Dr. Laksmi Hartajanie, MP.....	192
Sidang Pengadilan <i>On-Line</i> : Masa Pandemi Covid-19	200
Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.....	200
Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi <i>Covid-19</i>	217
Dr. Yohanes Budi Sarwo	217
Covid-19 Menggila, dimanakah Tanggung Jawab Negara	231
Dr. Endang Wahyati Yustina.....	231
Social Mixing dan Trend Transmisi-Kematian Covid-19	246
Perigrinus H. Sebong, MPH	246
Optimalisasi Telemedicine	257

dr. Jessica Christanti, M.Kes.....	257
Protokol Sistem Keamanan Alat Kesehatan dalam Implementasi Telemedicine ..	269
YB Dwi Setianto, S.T., M.Cs.	269
9 Membuat Sendiri Aplikasi Mobile Belajar Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid-19.....	279
Agus Cahyo Nugroho, MT	279
Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19	286
Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini.....	286
<i>From the Home Front</i> : Perempuan Indonesia saat Pandemi Covid-19.....	301
Angelika Riyandari, PhD	301
Tempe Koro di Jawa Untuk Covid-19	319
Dr. Christiana Retnaningsih.....	319
Sadar Sehat Berkat Covid-19.....	334
Dr. Lindayani	334
Gerakan Sosial Kaum Urban Era Pandemi Covid-19.....	342
Andreas Ryan Sanjaya, MA	342
Daftar Pustaka.....	355
Terkurung Pandemi dan Konflik Bersenjata	357
Dr. Trihoni Nalesti Dewi	357
WFH TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN	369
WFH dan Jejak Karbon	382
IM. Tri Hesti Mulyani, MT	382
Haryo Guritno, M.Si	382
Bonus <i>WFH</i> Pada Masa Covid-19 Rumah Hijau Produktif melalui Akuaponik.....	394
Dr. Sri Rejeki.....	394
Indeks	406

Sidang Pengadilan *On-Line* : Masa Pandemi Covid-19

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi

UNIKA Soegijapranata, Semarang

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada dekade terakhir ini telah merubah cara pandang, pola pikir bahkan merubah cara hidup manusia. Sejak teknologi internet berkembang dengan pesat, kita mulai terbiasa mendengar beberapa istilah baru seperti *e-commerce*, *e-business*, *big data*, *social-media*, *e-doctor*, *e-consultation*, *disruption* dll. Pendidikan tinggipun mulai terbiasa dengan istilah *on-line course*, *hybrid learning* atau *blended learning* yang menggabungkan cara belajar tatap muka dan cara belajar *on-line*. Dunia hukum-pun tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Saat ini dunia hukum mengenal beberapa istilah baru seperti *e-court*, *e-mediation*, *e-litigation* dll. yang juga berkembang dengan pesat dengan bantuan teknologi informasi.

Paper ini akan mencoba memaparkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama perubahan cara-kerja hukum, khususnya cara kerja persidangan di Indonesia yang

ternyata mau tidak mau harus dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan nasional *social-distancing* karena terjadinya pandemi global Covid-19.

Pengaturan *E-Court*: Modernisasi Peradilan

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan program modernisasi peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang yakni dengan mulai diperkenalkannya aplikasi *E-Court*. Dengan ini, bahkan sebelum terjadinya pandemi global Covid-19, Mahkamah Agung RI ternyata telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi internet dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia.

Layanan *E-Court* di Mahkamah Agung RI diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang merupakan layanan dalam sistem informasi pengadilan yang diberikan kepada pengguna yang terdaftar (dalam hal ini Pengacara/Advokat) untuk melakukan pendaftaran perkara secara *on-line* (*e-filing*), untuk mendapatkan informasi atau taksiran panjar biaya perkara dan melakukan pembayaran biaya perkara secara *on-line* (e-

payment), serta memperoleh surat pemanggilan persidangan secara *on-line* (*e-summons*)¹⁸.

² Mulai tahun 2019, dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI kemudian juga memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara *on-line* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference/meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan ³ sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Selain memperkenalkan cara baru persidangan, PERMA No. 1 Tahun 2019 juga melakukan perluasan layanan dan redefinisi beberapa konsep hukum. Perluasan layanan sejak PERMA ini berlaku adalah dengan memperkenankan pengguna lain selain pengguna yang terdaftar (pengacara atau advokat) untuk menggunakan aplikasi *e-court*. PERMA juga memperluas arti ¹⁴ domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat penerimaan *relaas* panggilan/pemberitahuan dan salinan putusan untuk para pihak. Beberapa redefinisi konsep hukum yang juga dilakukan adalah: 1) redefinisi konsep

¹⁸ Dapat dilihat di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

persidangan terbuka untuk umum; 2) konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan; dan 3) konsep pengucapan putusan/penetapan¹⁹.

Salah satu asas penting dalam peradilan adalah bahwa setiap sidang pengadilan dan pembacaan putusan/penetapan harus dilaksanakan⁴ dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan berakibat putusan batal demi hukum. Sejak dikeluarkannya PERMA, terjadi redefinisi konsep pengucapan putusan/ penetapan pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum di mana 'terbuka untuk umum'³ diartikan sebagai persidangan secara elektronik yang dilakukan melalui sistem informasi pada jaringan internet publik. Putusan dalam hal ini juga dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan oleh Hakim Ketua/Hakim secara elektronik⁴ dan dihadiri oleh para pihak, telah disampaikannya salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Kehadiran pihak berperkara secara fisik di pengadilan juga merupakan suatu keharusan karena jika penggugat tidak hadir, maka dapat berakibat² perkara yang diajukan gugur, sedangkan jika tergugat tidak hadir, maka dapat berakibat perkara diputus secara *verstek*. Adapun

¹⁹ Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 63-65

redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan adalah kehadiran para pihak dalam sistem informasi daring (*on-line*) dalam waktu yang dijadwalkan. Hal ini ditafsirkan 'sama' atau 'setara' dengan kehadiran para pihak secara fisik di persidangan. Pihak dianggap menghadiri sidang jika telah menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan (*document exchange*) melalui sistem informasi pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dianggap hadir di persidangan apabila telah dilakukan komunikasi *audio-visual* dengan menggunakan infrastruktur pengadilan serta dikirimnya salinan putusan oleh pengadilan.

5 Khusus untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mengingat berbagai kerumitan penerapan sistem persidangan elektronik, pada saat diberlakukan, tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik, di mana PERMA No. 1 Tahun 2019 ini membatasi keberlakuannya hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Persidangan elektronik untuk jenis perkara ini dapat dilakukan baik di peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang disetujui oleh para pihak dan dalam kondisi di mana

19 administrasi perkara sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Keberadaan PERMA ini dalam realita sangat membantu para pihak yang berperkara di pengadilan, terutama jika dihubungkan dengan kondisi luar biasa pandemi Covid-19, karena persidangan perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya penundaan. 15

Persidangan Perkara Pidana dan *Jinayat*

Berdasarkan sifatnya, ada jenis perkara tertentu yang sifatnya pembuktiannya lebih rumit dan terkait sangat erat dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia seperti perkara pidana, pidana militer dan *jinayat*, yang ternyata belum diantisipasi dan diatur dalam PERMA tersebut. Lalu bagaimanakah perkara-perkara pidana, pidana militer dan *jinayat* tersebut harus disidangkan, sementara payung hukum penyelenggaraan e-court melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/ SK/VIII/2019 tidak/belum mengantisipasi hal tersebut?

Pada minggu-minggu perdana awal penetapan Pandemi Covid-19, walaupun telah ada kebijakan yang sifatnya nasional berupa Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandai dengan dilaksanakan *social-distancing*, -- termasuk di dalamnya peliburan sekolah dan tempat kerja; 8

pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum-- , ternyata ruang sidang masih dipadati aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berperkara baik perkara pidana/jinayat dan perkara-perkara lainnya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan penetapan pandemic COVID-19 sebagai situasi darurat kesehatan atau bencana nasional non-alam di Indonesia dan himbuan Pemerintah RI untuk meminimalisasi interaksi manusia dalam jumlah banyak. Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memberi perhatian terhadap bekerjanya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan menganggap Mahkamah Agung tidak memiliki *sense of crisis* karena tidak mengutamakan keselamatan aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pada tanggal 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SESMA) No. 1 Tahun 2020. Namun, sayangnya SE SESMA ini tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, pidana militer, dan *jinayat*. Alasan utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). SE SESMA ini akhirnya dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya yang kemudian dirubah dan diperbarui kembali dengan SEMA No. 2 Tahun 2020.

Dalam SEMA No. 1 tahun 2020 dinyatakan bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Untuk perkara-perkara tersebut, apabila terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda dan penundaannya dapat dilakukan dengan hakim tunggal. SEMA ini bahkan memberikan kewenangan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya tetap dapat ditunda walaupun melampaui jangka waktu pemeriksaan dengan memerintahkan Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan luar biasa terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini. SEMA No. 1 tahun 2020 ini juga menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka oleh Hakim dapat dilakukan pembatasan pengunjung, pembatasan jumlah dan jarak aman pengunjung (*social distancing*), pendeteksian suhu badan dan larangan kontak fisik, penggunaan masker dan sarung tangan medis dan pemanfaatan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Keseluruhan aturan ini dikeluarkan dengan mengacu pada asas *salus populi suprema lex esto* (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

E-Litigation: Akuntabilitas Persidangan secara On-line

Tabel 1. Keadaan Perkara di MA dan Badan Peradilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	906	19.369	20.275	20.058	0	217
Peradilan Umum	45.835	6.086.719	6.132.554	6.086.410	4.631	41.513
Peradilan Agama	72.687	607.802	680.489	587.279	45.226	47.984
Peradilan Militer	241	2.839	3.080	2.920	25	135
Peradilan TUN	817	3.568	4.385	2.999	474	912
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	-	3.502
Jumlah	123.770	6.730.663	6.854.433	6.709.814	50.356	94.263

Sumber: Mahkamah Agung RI²⁰

²⁰ Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 17

Walaupun keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, namun ada beberapa tantangan yang masih harus dipikirkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di negara ini sehubungan dengan penyelenggaraan persidangan secara *on-line*. Tidak hanya pada masa pandemi Covid-19, tampaknya memang persidangan secara *on-line* harus terus dikembangkan mengingat tingginya jumlah perkara yang harus ditangani badan peradilan. Sebagai gambaran, berikut total jumlah perkara yang harus ditangani oleh MA dan badan peradilan di bawahnya:

Pada periode tahun 2019, ada lebih dari 6 juta kasus yang harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itulah, ditengah-tengah masa pandemi Covid-19 ini, persidangan secara *on-line* tidak dapat dihindari (Tabel 1).

Masalah utama yang timbul dengan penyelenggaraan persidangan secara *on-line* (*e-litigation*) adalah masalah akuntabilitas²¹. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah yang diberikan kepadanya. Ini artinya tugas atau pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang

²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia On-Line arti akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan. Lihat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel>

melingkupi *input*, proses dan juga *output* atau hasil akhir yang diharapkan dari mandat tersebut.

Mandat terbesar dari hukum adalah memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Asas penting dari peradilan yakni cepat, sederhana, biaya ringan (*speedy trial*) tidak boleh membentur 3 (tiga) cita hukum tersebut dalam rangka memberikan keadilan pada yang berhak, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memberikan suatu kepastian hukum.

Isu tentang penyelenggaraan *e-court* sesungguhnya telah banyak dibicarakan dalam diskusi publik. Beberapa ahli menganggap bahwa untuk mencari keadilan, sebaiknya *e-court* membatasi pada registrasi perkara dan hal-hal yang sifatnya administratif. Pelaksanaan *e-litigation* dengan cara persidangan *on-line* dapat membuka berbagai polemik yang tidak perlu tentang cara-cara berperadilan. Namun hal ini kemungkinan menjadi tidak tepat jika dibicarakan pada situasi dan kondisi luar biasa seperti sekarang untuk kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19.

Beberapa tantangan yang dihadapi pengadilan pada umumnya, utamanya pada masa Covid-19 ini sehubungan dengan persidangan *on-line* dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perbedaan literasi atau pemahaman serta kemampuan setiap pengelola pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan *on-line*. Kemampuan pengelolaan e-litigasi di Jakarta

atau kota-kota besar tidak bisa serta-merta dianggap setara dengan pengadilan di daerah, terutama kota dan kabupaten yang terpencil. Termasuk dalam literasi ini adalah literasi masyarakat pencari keadilan. Tanpa bantuan hukum profesional dan pengetahuan yang cukup tentang proses peradilan, untuk pihak yang mewakili diri sendiri, dapat berujung pada timbulnya rasa diperlakukan tidak adil, terlebih jika informasi yang dibutuhkan tidak samapai, salah dipahami atau bahkan tidak diperoleh;

2. Kemampuan tim teknis tiap-tiap pengadilan untuk menyelenggarakan, memelihara, melindungi dan mengamankan sistem pengelolaan *e-court* dan *e-litigation* juga tidak sama;
3. Kesiapan infrastruktur, dan ketersediaan alat dan sarana teknologi yang berkualitas berbeda untuk setiap pengadilan. Perlu kebijakan khusus dan penunjukan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan dan mengamankan sistem pengelolaannya. Dibutuhkan pengaturan yang ketat sejak awal (*preliminary arrangements*) untuk ketersediaan dan ketersiapan ruang dan alat seperti perangkat kamera, kitab suci keagamaan (untuk pengambilan sumpah), dan perangkat lain seperti alat perekam, kehadiran personil

pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, penyediaan teknisi (jika terjadi gangguan) dll.;

4. Perlu pula dipahami bahwa dengan teknologi atau sistem yang secanggih apapun, ada penundaan (singkat) antara penerimaan gambar dan suara yang menyertai gambar yang diterima oleh setiap pihak di tempat dimana sidang dilaksanakan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa kualitas gambar yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang *on-line* berkualitas baik. Oleh sebab itu pengadilan perlu memiliki aplikasi persidangan tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama masa Covid-19, kelihatannya pengadilan banyak memanfaatkan aplikasi 'zoom' yang *notabene* telah dilarang penggunaannya di beberapa negara, termasuk di beberapa lembaga di Indonesia;
5. Kepastian bahwa para pihak dan para saksi memahami siapa yang berada di ruang sidang, apa saja ragam peran dari masing-masing pihak, termasuk aparat hukum yang berada di ruang sidang, karena realita literasi atau pemahaman masyarakat umum tentang hukum sangat minim di Indonesia;
6. Keterjaminan keaslian dari dokumen dan alat bukti surat yang digunakan dalam *e-court* atau *e-litigation* termasuk dibutuhkanannya berbagai

pengaturan khusus terkait alat bukti elektronik yang dapat diterima sebagai bukti serta aturan cara-cara menyampaikan keberatan terhadap alat bukti dan surat/dokumen yang disampaikan dalam persidangan secara *on-line*. Saat barang bukti dipresentasikan, perlu ketentuan khusus tentang cara menunjukkan barang bukti, agar semua pihak dapat melihat dengan jelas barang bukti tersebut. Diperlukan pula ketentuan tentang yang pasti tentang cara-cara dan administrasi pengambilan sumpah bagi para pihak/saksi;

7. Ketentuan kepada siapa atau pihak mana biaya penggunaan jaringan internet dan ketersediaan alat akan dibebankan;
8. Ketersediaan ruang (baik riil maupun virtual) yang memadai berikut teknis penyediaannya yang memungkinkan anggota masyarakat untuk hadir dalam persidangan, karena merupakan asas yang tidak dapat dilanggar bahwa sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum;
9. Tiga (3) zona waktu yang berbeda di Indonesia juga harus menjadi bahan pertimbangan, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, bisa saja para pihak atau saksi berada di daerah yang zona waktunya berbeda dengan zona waktu saat sidang *on-line* dilaksanakan;

10. Ketentuan tentang narahubung (*contact persons*) yang siap sedia setiap waktu untuk dihubungi, apabila timbul kesulitan-kesulitan sebelum dan saat persidangan *on-line* berlangsung, termasuk penanggungjawab setiap persidangan yang dilakukan secara *on-line*;
11. Ketentuan tentang bagaimana proses berjalannya dan hasil sidang dapat diakses oleh publik (termasuk media) karena prinsip utama persidangan adalah 'terbuka untuk umum' untuk transparansi dan akuntabilitas pengadilan;

Dari berbagai tantangan yang muncul tersebut, tantangan terbesar adalah penekanan pada prinsip bahwa seluruh proses pemeriksaan yang diselenggarakan secara *on-line* harus 'sedekat mungkin menyerupai' atau 'setara' dengan praktik-praktik persidangan yang dilakukan dengan cara-cara yang konvensional.

Sebagai pemegang kewenangan yang tertinggi dari badan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung perlu membuat aturan yang ketat yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman sehingga ada kesamaan persepsi antara para penegak hukum juga para pencari keadilan sehingga tidak timbul permasalahan ataupun polemik di kemudian hari.

Penutup

Setelah masa pandemi Covid-19 ini berakhir, dari berbagai tantangan yang telah dipaparkan di atas, kiranya yang paling penting dilakukan adalah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh tentang proses penyelenggaraan persidangan secara *on-line* di berbagai jenis dan tingkat pengadilan. 'Preseden' penyelenggaraan persidangan secara *on-line* pada masa pandemi Covid-19 ini bisa jadi membuka 'peluang baru' untuk memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi informasi untuk menghemat waktu dan energi serta meningkatkan kinerja pengadilan dan tentu saja memberikan keadilan kepada yang berhak. Akhir kata, dalam era teknologi informasi ini, '*preparing for digital as the new normal*' sepertinya tidak dapat dihindari. Biasa jadi persidangan secara *on-line*, yang hanya dimaksudkan sebagai cara mengatasi masalah dalam kondisi krisis menjadi normalitas baru dalam cara-cara berhukum.

Daftar Pustaka

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel>

E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia,

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Penulis

Rektorat



Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya

Dr. Berta Bekt Retnawati



LPPM

Psikologi



Dr. Agustina Sulastris
Kuriake Kharismawan, M.Si.

Dr. Leonardus Heru Pratomo
Djoko Setijowarno, MT



Teknik

Ekonomi & Bisnis



Dr. Ika Rahutami
Paulina Rini Hastuti, M.Si.
Dr. Elizabeth Lucky M. S.

Bonifacio Bayu, M.Sc.
Ryan Sheehan Nababan, M.Sn.



Arsitektur & Desain

Bahasa & Seni



B. Retang Wongangara, M.Hum.
Yogi Tegar Nugroho, M.A.

Prof. Dr. Budi Widianarko
Laksmi Hartayanie, MP.



Teknologi Pertanian

Hukum & Komunikasi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak
Dr. Y. Budi Sarwo
Dr. Endang Wahyati

Perigrinus Hermin Sebong, MPH.
dr. Jessica Christanti, M. Kes.



Kedokteran

Ilmu Komputer



YB Dwi Setianto, M.Cs.
Agus Cahyo Nugroho, MT

Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini.



Ilmu Teknologi Lingkungan

Pusat Studi LPPM



[PSW] Dr. Angelika Ryandari
[TJI] Dr. Christiana Retnaningsih
[TJI] Dr. Lindayani
[PSEP] Dr. VG. Sri Rejeki

Ryan Sanjaya, M.A. [PSU]
Dr. T. Trihoni Nalesti Dewi [PSU]
Tri Hesti Mulyani, M.T. & Haryo Goeritno, M.Si [LMB]
Dr. Djoko Suwarno [LMB]



Pusat Studi LPPM

ISBN 978-623-7635-23-9 (PDF)



9 786237 635239

● 13% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	riset.unisma.ac.id Internet	2%
2	karyailmiah.unisba.ac.id Internet	2%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet	1%
5	Universitas Islam Indonesia on 2020-12-11 Submitted works	<1%
6	news.unika.ac.id Internet	<1%
7	ijrs.or.id Internet	<1%
8	repository.lppm.unila.ac.id Internet	<1%

9	unika.ac.id Internet	<1%
10	Institut Agama Islam Negeri Manado on 2022-05-08 Submitted works	<1%
11	kliklegal.com Internet	<1%
12	Edwin Ligasetiawan, Febby Mutiara Nelson. "Prinsip Kehadiran Terdak..." Crossref	<1%
13	nasional.kompas.com Internet	<1%
14	peraturan.go.id Internet	<1%
15	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	<1%
16	repository.uinjambi.ac.id Internet	<1%
17	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet	<1%
18	journal.univpancasila.ac.id Internet	<1%
19	doc-pak.undip.ac.id Internet	<1%
20	m.hukumonline.com Internet	<1%

21

slideshare.net

Internet

<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED SOURCES

repository.unika.ac.id	93%
Internet	
123dok.com	92%
Internet	
core.ac.uk	91%
Internet	
repository.unja.ac.id	17%
Internet	
repository.uma.ac.id	9%
Internet	
repositori.uma.ac.id	9%
Internet	
kepaniteraan.mahkamahagung.go.id	7%
Internet	
id.123dok.com	3%
Internet	

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Dr. Marcella Elwina

news.unika.ac.id

PERMA No. 1 Tahun 2019

berkas.dpr.go.id

PERMA No. 3 Tahun 2018

santhoshakim.blogspot.com

Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang tentang adanya kead...

St. Ursula Academy High School on 2022-08-22

SEMA No. 1 tahun 2020

berkas.dpr.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelak...

leip.or.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP

ms-aceh.go.id

17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkam...

ijrs.or.id

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Be...

www.coursehero.com

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang PetunjukT...

etheses.uin-malang.ac.id

pada tahun 2018 dengan

media.neliti.com
